



## Implementasi Wisata Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Subarno

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat: Jalan Pemuda nomor 70 Semarang

Korespondensi penulis : [barno8606@gmail.com](mailto:barno8606@gmail.com)

**Abstract :** *Health is one of the basic human needs, now also can be one alternative lifestyle that can be selected by someone to get satisfaction in his life, such as medical tourism. Medical tourism is an activity carried out by an individual to get a health service or medical care abroad. In the effort to develop the health system and competition and the impact of health globalization, it does not rule out the possibility that medical tourism raises intense competition among hospitals in providing quality services and superior service products provided by hospitals in attracting foreign patients to come get treatment. Objective of this research is to determined factors that affect hospital to be medical tourism's aim. Methods in this research is literature review from international journals. The results is hospital needs to improve their physician's skill, facilities, accessibility, and promotions. So that medical tourism is a new phenomenon for hospitals in Indonesia to prepare professional and superior health personnel and sophisticated health technology as a developmental need for medical tourism. Need to study or identify factors that influence medical tourism in hospitals in Indonesia.*

**Keywords :** *factors; globalization; health workers; hospitals; medical tourism.*

**Abstrak :** Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, kini pun dapat menjadi salah satu alternatif gaya hidup yang dapat dipilih seseorang untuk mendapatkan kepuasan di dalam hidupnya, seperti medical tourism. Medical tourism adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan atau perawatan medis ke luar negeri. Dalam upaya perkembangan sistem kesehatan dan persaingan serta adanya dampak dari globalisasi kesehatan, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya medical tourism menimbulkan persaingan yang ketat antar rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan produk pelayanan yang unggul yang diberikan oleh rumah sakit dalam menarik minat pasien asing untuk datang berobat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang diperlukan agar sebuah rumah sakit bisa menjadi tujuan untuk medical tourism. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur yang didapatkan dari jurnal internasional dan dari beberapa negara baik benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia. Hasilnya adalah rumah sakit harus mempersiapkan tenaga, fasilitas, akses, dan promosi yang kuat apabila ingin menjadi tujuan medical tourism. Sehingga medical tourism merupakan fenomena baru bagi rumah sakit di Indonesia untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang professional dan unggul serta teknologi kesehatan yang canggih sebagai suatu kebutuhan pengembangan terhadap medical tourism.

**Kata kunci :** faktor–faktor; globalisasi; medical tourism; rumah sakit; tenaga kesehatan.

## **A. PENDAHULUAN**

Wisata Medis merupakan salah satu bentuk wisata yang dilakukan oleh seseorang yang tidak hanya bermaksud untuk berwisata di suatu daerah tujuan akan tetapi juga untuk menjalani sejumlah pengobatan yang sekaligus dapat menikmati wisata. Wisata kesehatan telah menarik perhatian para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Liburan sekaligus untuk tujuan kesehatan telah menjadi tren bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan lintas batas internasional. Faktor yang mempengaruhi keputusan dari pasien atau wisatawan dalam berobat ke suatu daerah dan memilih pelayanan kesehatan yaitu pengalaman dari pasien tersebut yang telah pernah melakukan kegiatan tersebut sebelumnya sehingga menimbulkan motivasi kembali.

Beberapa Negara Asia mendominasi industri wisata medis tetapi mayoritas artikel serta data yang telah ada tentang wisata medis ini lebih memfokuskan diri pada wisatawan dari Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia mempunyai potensi yang besar sebagai destinasi wisata kesehatan. Selama ini Indonesia telah menjadi sasaran pasar wisata medis negara-negara tetangga dan sekitarnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya orang yang memilih untuk datang menikmati layanan *medical tourism* Kota-kota di Indonesia.

Di Indonesia, *Medical Tourism* cukup menjadi perhatian pemerintah untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu sub kegiatan wisata, seperti yang tertuang di dalam PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2015. Perkembangan kesehatan dan pengobatan di jaman modern tidak melupakan obat alami. Indonesia adalah negara yang memiliki tumbuhan obat terbanyak di dunia. Menurut Untung Suseno, Kepala Pemberdayaan dan SDM Kemenkes (2012), Indonesia salah satu daerah di mana perkembangan *healthy medical tourism* cukup pesat. Untung mencontohkan dunia yang sudah sangat mengenal Spa Bali dengan khasiat badan segar dan sehat. Atas dasar inilah orang luar negeri banyak datang ke Indonesia.

Mengenai pariwisata sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa Wisata Medis merupakan salah satu bentuk pengembangan industry pariwisata yang di padukan dengan pelayanan Kesehatan. UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan

uraian diatas, maka penulis tertarik dan memilih penulisan hukum yang berjudul, Implementasi Wisata Medis berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009”.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Daerah Tujuan Wisata Medis yang masuk ke Indonesia?
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai apasaja?
3. Apasaja hukuman yang diterapkan kepada para wisatawan apabila melanggar UU Nomor 10 Tahun 2009?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang saya gunakan yaitu normatif dengan suatu pendekatan aturan undang-undang tertulis. Bahan Primer meliputi aturan hukum tertulis yang bahan dasar hukum sekunder meliputi dari jurnal atau artikel dan Bahan Tersier Terkait dengan Perkembangan kasus yang dibahas dan digabung dengan perspektif dari sudut pandang peneliti. Metode yuridis normative yaitu metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis hasil penelitian, undang-undang dan buku hukum, kemudian data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran atas kajian yang sudah dilakukan.

## **D. PEMBAHASAN**

Wisata medis atau medical tourism diartikan sebagai perjalanan secara eksplisit untuk mendapatkan treatment medis di negara asing. Pasien-pasien dalam kategori medical tourism mencari kualitas pelayanan spesifik yang ditawarkan oleh rumah sakit atau lembaga kesehatan di negara tujuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Wisata Medis merupakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sekaligus mendapatkan kunjungan wisata di daerah tujuan.

Wisata Medis merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan dalam menarik wisatawan dengan cara mempromosikan layanan serta fasilitas layanan kesehatannya disamping wisata regulernya. Pariwisata Kesehatan merupakan konsep yang menggabungkan wisata medis dan pariwisata Kesehatan. Wisata Medis merupakan penawaran pelayanan Kesehatan dalam bentuk beberapa jenis pijat, mandi, diet dan olahraga, puasa, serta menampilkan efek terapi, penyembuhan. Jenis perjalanan ini termasuk semua pelayanan termasuk olahraga rekreasi dan pendakian gunung.

### **1. Daerah Tujuan Wisata Medis yang Masuk ke Wilayah Indonesia**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Wisata Medis merupakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sekaligus mendapatkan kunjungan wisata di daerah tujuan. Studi kasus juga menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih merupakan tujuan wisata dunia dengan keindahan alamnya seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, Pulau Komodo yang sudah mulai jadi ikon wisata daerah Timur Indonesia dan lainnya, yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan.

Sumatera Barat merupakan daerah wisata yang sangat berpotensi untuk menarik wisatawan, karena memiliki keindahan alam dan budaya yang khas. Dengan potensi pariwisata yang ada merupakan hal yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dimana pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Salah satu pengembangan industri pariwisata yang dapat dilakukan adalah pengembangan wisata Kesehatan. Sejak terjadi wabah virus Covid-19, penguatan dalam konsep Wisata Medis merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia yang merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak dengan adanya covid-19.

Data pelayanan kesehatan yang dimiliki Indonesia untuk di daerah Sumatera tepatnya di Bukittinggi dimana keunggulan yang dimiliki adalah terdapatnya pusat pengembangan dan pelayanan stroke nasional yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Berdasarkan data kunjungan rumah sakit pada tahun 2004 terdapat sebanyak 259.196 orang telah datang berkunjung dengan tujuan melakukan pengobatan yang ada di Kota Bukittinggi. Selanjutnya Rumah Sakit yang tengah mempersiapkan program Wisata Medis adalah rumah sakit RSUD dr Rasidin Kota Padang. Wisata medis merupakan salah satu bentuk wisata yang dilakukan oleh seseorang selain untuk mendapatkan pelayanan

Kesehatan akan tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan fasilitas wisata di daerah tujuan. Di Sumatera Barat wisata medis sudah menjadi salah satu rencana pengembangan wisata yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah setempat.

Dengan dilakukan Wisata Medis ini diharapkan seseorang yang telah mendapatkan pelayanan medis akan memiliki tingkat penyembuhan tinggi atau dapat segera pulih ke kondisi awal yaitu sehat. Tentu saja dengan diadakannya fasilitas wisata di daerah tujuan yang akan membantu proses pengobatan pasien. Berkunjung disuatu objek wisata saat dilakukan penyembuhan merupakan terapi yang sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Selain itu dari segi ekonomi pengembangan wisata medis nantinya akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun harus diperhatikan untuk para wisatawan yang datang melakukan wisata medis untuk dapat menjaga kebersihan dan dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, Merusak fisik daya tarik wisata.

Daerah objek wisata memiliki keuntungan yang sangat besar untuk menunjang sistem perekonomian di daerah tersebut karena masuknya wisata medis. Oleh karena itu harus ada payung hukum untuk melindungi dan melestarikan objek wisata dari orang – orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan bahwa orang tersebut sedang melakukan kegiatan Wisata Medis.

## **2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009**

Dari sisi kebijakan utamanya yaitu yuridis, setelah menunggu hampir selama dua dekade, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Undang-undang Kepariwisataaan). Terlepas dari minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan, undang – undang yang berlaku sejak 16 Januari 2009 tersebut tampak memberi penekanan pada pelestarian kekayaan alam, budaya, dan lingkungan hidup. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyatakan menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengembangan wisata Kesehatan memberikan dukungan terhadap peningkatan fasilitas pelayanan, peningkatan teknologi medis, fasilitas lingkungan, serta penyediaan tenaga medis yang kompeten. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus tetap di jaga dan di pelihara supaya terlindungi kepemilikan aset masyarakat setempat serta terpeliharanya lingkungan hidup. Masyarakat adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dan kepariwisataan itu merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan karena pariwisata merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia

### **3. Hukuman yang diterapkan kepada para wisatawan apabila melanggar UU Nomor 10 Tahun 2009**

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengatur mengenai Ketentuan Pidana menyatakan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antara generasi, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pemberlakuan sanksi sebagai upaya terakhir perlu dilaksanakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum guna

mencegah dan menindak penyalahgunaan hak dan tindakan mengabaikan kewajiban yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Wisata Medis merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan dalam menarik wisatawan dengan cara mempromosikan layanan serta fasilitas layanan kesehatannya disamping wisata regulernya.
2. Larangan dan sanksi bagi wisatawan berlaku untuk setiap orang yakni tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata atau melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan beserta denda.

## **F. SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan tanpa mengurangi segala hormat kepada beberapa sektor terkait yaitu agar Pemerintah lebih berkomitmen dan konsisten dalam mengembangkan industry wisata Kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press, Denpasar, hal 83

Muljadi A.J, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Rajawali pres, Jakarta, hal 9.

Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka (7) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peter Rusli. 2019. *Medical Tourism Sebagai Strategi Pemasaran Rumah Sakit: Narrative Riview*. Jurnal Administrasi Rumah Sakit.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.